



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2014, perlu disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per tri wulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 49);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Leuwiliang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
29. Peraturan ...

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 71);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis pajak daerah, meliputi:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak ...

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua

Jenis Retribusi Daerah

Pasal 3

Jenis retribusi daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, pada:
 - a) Dinas Kesehatan;
 - b) Puskesmas;
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi; dan
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang.
 - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - 7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2. Retribusi Terminal;
 - 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 4. Retribusi ...

4. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi;
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi Izin Trayek; dan
 4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Target Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target pajak daerah tahun anggaran 2014.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun untuk per jenis pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Dinas.
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Dinas.

Bagian Kedua

Target Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah tahun anggaran 2014.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

(3) Target ...

- (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun untuk per jenis retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi terkait.

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, tidak diberikan insentif pemungutan.
- (3) Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Februari 2014

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2014

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	Uraian Penerimaan	Target Tahun 2014	Target Triwulan I		Target s/d Triwulan II		Target s/d Triwulan III		Target s/d Triwulan IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Pajak Daerah	913.789.966.000	165.150.610.857	18,07	358.126.127.687	39,19	636.433.706.918	69,65	913.789.966.000	100,00
	1 Pajak Hotel	39.947.236.000	9.787.336.640	24,50	19.774.145.640	49,50	29.361.482.280	73,50	39.947.236.000	100,00
	2 Pajak Restoran	44.656.993.000	10.271.108.390	23,00	21.435.356.640	48,00	32.599.604.890	73,00	44.656.993.000	100,00
	3 Pajak Hiburan	23.557.502.000	5.182.650.440	22,00	10.365.300.880	44,00	16.490.251.400	70,00	23.557.502.000	100,00
	4 Pajak Reklame	13.673.865.000	2.051.079.750	15,00	5.196.068.700	38,00	8.477.796.300	62,00	13.673.865.000	100,00
	5 Pajak Penerangan Jalan	168.789.229.000	37.073.630.380	21,96	75.805.153.050	44,91	116.344.568.010	68,93	168.789.229.000	100,00
	6 Pajak Parkir	4.665.479.000	886.441.010	19,00	1.912.846.390	41,00	3.079.216.138	66,00	4.665.479.000	100,00
	7 Pajak Air Tanah	50.102.674.000	10.352.945.527	20,66	21.876.560.547	43,66	34.570.845.060	69,00	50.102.674.000	100,00
	8 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	285.000.000.000	57.000.000.000	20,00	119.700.000.000	42,00	185.250.000.000	65,00	285.000.000.000	100,00
	9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	98.396.988.000	19.595.418.720	19,91	43.210.695.840	43,91	67.809.942.840	68,91	98.396.988.000	100,00
	10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	185.000.000.000	12.950.000.000	7,00	38.850.000.000	21,00	142.450.000.000	77,00	185.000.000.000	100,00
II	Hasil Retribusi Daerah	239.245.964.000	58.105.809.949	24,29	110.763.230.428	46,30	166.908.770.943	69,76	239.245.964.000	100,00
A	Retribusi Jasa Umum	149.423.621.000	32.463.734.249	21,73	66.892.541.348	44,77	104.504.300.547	69,94	149.423.621.000	100,00
	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	131.560.569.000	30.087.582.099	22,87	60.842.305.198	46,25	93.056.910.297	70,73	131.560.569.000	100,00
	a. Dinas Kesehatan	7.972.431.000	1.961.706.000	24,61	3.923.412.000	49,21	6.010.718.000	75,39	7.972.431.000	100,00
	b. Puskesmas	96.338.138.000	24.084.501.000	25,00	48.169.002.000	50,00	72.253.503.000	75,00	96.338.138.000	100,00
	c. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi	8.800.000.000	1.032.500.100	11,73	2.732.141.200	31,05	5.766.064.300	65,52	8.800.000.000	100,00
	d. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang	18.450.000.000	3.008.874.999	16,31	6.017.749.998	32,62	9.026.624.997	48,92	18.450.000.000	100,00
	2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.009.600.000	1.801.440.000	15,00	4.203.360.000	35,00	7.445.952.000	62,00	12.009.600.000	100,00
	3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	80.433.000	20.108.250	25,00	40.216.500	50,00	60.324.750	75,00	80.433.000	100,00
	4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	580.812.000	116.162.400	20,00	290.406.000	50,00	406.568.400	70,00	580.812.000	100,00

NO	Uraian Penerimaan	Target Tahun 2014	Target Triwulan I		Target s/d Triwulan II		Target s/d Triwulan III		Target s/d Triwulan IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.597.000.000	319.400.100	20,00	718.650.150	45,00	1.117.900.200	70,00	1.597.000.000	100,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	595.207.000	119.041.400	20,00	297.603.500	50,00	416.644.900	70,00	595.207.000	100,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.000.000.000	-	-	500.000.000	16,67	2.000.000.000	66,67	3.000.000.000	100,00
B	Retribusi Jasa Usaha	4.997.428.000	742.521.950	14,86	1.849.581.580	37,01	3.066.134.146	61,35	4.997.428.000	100,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.002.990.000	316.915.650	10,55	867.703.480	28,89	1.635.892.746	54,48	3.002.990.000	100,00
	a. Bagian Umum Setda	300.000.000	60.000.000	20,00	165.000.000	55,00	210.000.000	70,00	300.000.000	100,00
	b. DPKBD	1.478.305.000	90.838.400	6,14	210.808.730	14,26	665.395.746	45,01	1.478.305.000	100,00
	c. Dinas Bina Marga	1.224.685.000	166.077.250	13,56	491.894.750	40,17	760.497.000	62,10	1.224.685.000	100,00
2	Retribusi Terminal	1.267.456.000	253.491.300	20,00	633.728.100	50,00	887.219.400	70,00	1.267.456.000	100,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	342.360.000	85.590.000	25,00	171.180.000	50,00	256.770.000	75,00	342.360.000	100,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	347.622.000	79.525.000	22,88	161.470.000	46,45	260.252.000	74,87	347.622.000	100,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.000.000	7.000.000	18,92	15.500.000	41,89	26.000.000	70,27	37.000.000	100,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	84.824.915.000	24.899.553.750	29,35	42.021.107.500	49,54	59.338.336.250	69,95	84.824.915.000	100,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	77.780.000.000	23.334.000.000	30,00	38.890.000.000	50,00	54.446.000.000	70,00	77.780.000.000	100,00
2	Retribusi Izin Gangguan	3.913.500.000	782.700.000	20,00	1.565.400.000	40,00	2.543.775.000	65,00	3.913.500.000	100,00
3	Retribusi Izin Trayek	251.415.000	62.853.750	25,00	125.707.500	50,00	188.561.250	75,00	251.415.000	100,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	2.880.000.000	720.000.000	25,00	1.440.000.000	50,00	2.160.000.000	75,00	2.880.000.000	100,00
	JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI	1.153.035.930.000	223.256.420.806	19,36	468.889.358.115	40,67	803.342.477.861	69,67	1.153.035.930.000	100,00

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN